



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 747 /UN26/HK.00.01/2019

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA
PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS
UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan SDM Satuan Pengamanan Universitas Lampung serta menciptakan kampus yang aman dan kondusif perlu adanya kerja sama dengan Polda, Polres dan Polsek Kedaton;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam Rangka Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan dalam Kampus Universitas Lampung dari Polda, Polres dan Polsek Kedaton Bandar Lampung Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas

- Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam Rangka Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan dalam Kampus Universitas Lampung dari Polda, Polres dan Polsek Kedaton Bandar Lampung Tahun 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Satuan Pengamanan bertugas untuk meningkatkan SDM Satuan Pengamanan Universitas Lampung serta berupaya menciptakan sistem pengamanan kampus yang kondusif.
- KETIGA : Tim Pembina Satuan Pengamanan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Januari 2019
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;
Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN^{mm}
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26/HK.00.01/2019

TANGGAL : 03 JANUARI 2019.

TENTANG : PENGANGKATAN TIM PEMBINA SATUAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PEMBINAAN RUTIN DAN KERJA SAMA PENGAMANAN DALAM KAMPUS UNIVERSITAS LAMPUNG DARI POLDA, POLRES DAN POLSEK KEDATON BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019.

Susunan Personalia Tim Pembina Satuan Pengamanan Dalam Rangka Pembinaan Rutin dan Kerja Sama Pengamanan Dalam Kampus Universitas Lampung Dari Polda, Polres Dan Polsek Kedaton Bandar Lampung Tahun 2019

NO	NAMA	GOL.	JABATAN	KETERANGAN
1.	Kompol, Syahrudin Lubis, S.H.	IV/a	Kasi Binlu Subdit Tibluh Ditbinmas Polda	Pembina
2.	Kompol, Atang Samsuri, S.H.	IV/a	Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung	Pembina
3.	Aiptu, Rahmad Sumarsono	III/b	Kapolsek Kedaton Bandar Lampung	Pembina
4.	Mayor Infantrin Anang Nugroho, BP. SH.	III/c	Dandim Kedaton Bandar Lampung	Pembina
5.	Bripka, Sopyan, S.H.	III/a	Binmas Polresta Bandar Lampung	Anggota
6.	Aiptu, Andi Yulianto	III/b	Kanit Reskrim Polsek Kedaton	Anggota
7.	Bripka, Amrulloh	II/d	Babinkamtibmas Gedung Meneng	Anggota
8.	Brigpol, Ruli Andriadi	II/c	Intel Polsek Kedaton	Anggota
9.	Serda, Nanang	II/a	Babinsa Gedung Meneng	Anggota
10.	Sertu, Agus Raharjo	II/b	Babinsa Kedaton	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002